



PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR LAYANAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan hak masyarakat sekaligus sarana untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis;
 - c. bahwa hak masyarakat atas keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Pemilu perlu mendapat jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum berdasarkan prinsip cepat, sederhana, tepat waktu, dan biaya ringan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Dan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi
2. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Informasi Pemilu adalah informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh penyelenggara Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
4. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu adalah serangkaian kegiatan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari tahap persiapan, tahap penyelenggaraan, dan tahap penyelesaian.
5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih

- anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
6. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu, yang selanjutnya disebut Permohonan, adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini.
 7. Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu, yang selanjutnya disebut Pemohon, adalah Pemohon yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu kepada Komisi Informasi.
 8. Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu, yang selanjutnya disebut Termohon, adalah Badan Publik Penyelenggara Pemilu yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik dan/atau atasan PPID.
 9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disebut PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.
 10. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Pemilu.
 11. Sengketa Informasi Pemilu adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik Penyelenggara Pemilu dengan Pemohon Informasi Pemilu dan/atau Pengguna Informasi Pemilu yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 12. Hari adalah hari kerja.

BAB II INFORMASI PEMILU

Pasal 2

Informasi Pemilu terdiri atas:

- a. Informasi yang dihasilkan dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Informasi yang dihasilkan dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Informasi yang dihasilkan dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana

ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PEMILU

Pasal 3

Tata Cara memperoleh Informasi Pemilu didasarkan pada prinsip cepat, sederhana, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 4

- (1) Pemohon Informasi Pemilu mengajukan permohonan Informasi Pemilu kepada Badan Publik Penyelenggara Pemilu dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis melalui sarana elektronik atau nonelektronik.
- (2) Badan Publik Penyelenggara Pemilu wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Pemilu, subyek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Pemilu.
- (3) Badan Publik Penyelenggara Pemilu wajib mencatat permohonan Informasi Pemilu yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan Publik Penyelenggara Pemilu wajib memberikan tanda bukti penerimaan permohonan Informasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima.
- (5) Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permohonan.
- (6) Dalam hal permohonan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Badan Publik Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan, yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Pemberitahukan Badan Publik Penyelenggara Pemilu yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik Penyelenggara Pemilu yang menerima permohonan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permohonan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- d. dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan penghitamannya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (8) Badan Publik Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam 2 (dua) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

BAB IV KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PEMILU

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 5

Setiap Pemohon Informasi Pemilu dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a. penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. tidak ditanggapinya permohonan informasi;
- d. permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permohonan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Pemilu dalam jangka waktu dalam 2 (dua) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu

Paragraf 1
Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

Pasal 7

- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Pemilu.
- (2) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu diajukan dalam 2 (dua) hari kerja sejak:
 - a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
 - b. berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) hari kerja untuk atasan PPID memberikan tanggapan tertulis.

Paragraf 2
Registrasi

Pasal 8

- 1) Petugas memeriksa Formulir atau Surat Permohonan dan dokumen kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.
- (2) Petugas mencatat Permohonan ke dalam Buku Register Permohonan dalam hal Permohonan lengkap.

Pasal 9

- (1) Panitera memberikan Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen Permohonan dalam 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya Permohonan, dalam hal Pemohon belum melengkapi dokumen kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.
- (2) Pemohon harus melengkapi dokumen kelengkapan Permohonan dalam 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon belum melengkapi Permohonan, pada hari itu juga Panitera menerbitkan Akta yang menyatakan bahwa Permohonan tidak diregistrasi.
- (4) Panitera memberikan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemohon dalam 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya akta tersebut.

Pasal 10

- (1) Panitera tetap meregistrasi Permohonan dalam hal Pemohon tidak dapat melengkapi Permohonan dengan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP dengan alasan bahwa permohonan informasi atau

permohonan keberatan tidak dilayani oleh Badan Publik sebagaimana mestinya.

- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat secara tertulis dalam 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Panitera mengirimkan bukti registrasi kepada Pemohon dalam 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Ketentuan mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tetap berlaku untuk Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu sepanjang tidak ditentukan lain dalam peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Informasi dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Februari 2014
Ketua Komisi Informasi Pusat



Abdulhamid Dipopramono

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Feb 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 275